



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Galela, 24 Desember 1987, NIK 6403052412870005, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bagong, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: haXXXXfri88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malinau, 17 Juli 1991, umur 32 tahun, 7402254710910001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan KTM, RT. 005, Kelurahan Samaenre Semaja, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb pada tanggal 4 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/2/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun di Jalan Karang Ambon Gang Tempe, RT. 05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian Termohon izin tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I lahir di Malinau, 22 Januari 2017, SD;
 - 3.2 ANAK II lahir di Berau, 20 September 2019, Belum Sekolah;Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Januari 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari di beri tahu orang lain bahwa Termohon jalan dengan laki-laki tersebut saat Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mengakui hal tersebut;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2023 hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Ambon Gang Tempe, RT. 05, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di Jalan KTM, RT. 005, Kelurahan Samaenre Semaja, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya terhadap Termohon dikarenakan Pemohon akan mencari kembali alamat jelas dari Termohon;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya untuk mencari alamat yang jelas dari Termohon dilakukan sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Mejlis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	74.500,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	219.500,00

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)